



PUTUSAN
Nomor : 04-K / PM.II-10 / AL / I / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Susandra
Pangkat / NRP : Kopda Mar / 97331
Jabatan : Ta Yonbekpal-1 Mar
Kesatuan : Menbanpur-1 Mar Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Pati, 16 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sukokulon RT. 02 RW. 01 Kec. Margorejo Kab. Pati Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danmenbanpur-1 Mar selaku PAPERA Nomor : Kep/32/XI/2013 tanggal 8 Nopember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69/XI/2013, tanggal 21 Nopember 2013.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/07/PM.II-10/AL/I/2014 tanggal 2 Januari 2014.
- b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/07/PM.II-10/AL/I/2014 tanggal 3 Januari 2014.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/XI/2013, tanggal 21 Nopember 2013, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari berita acara Pemeriksaan pendahuluan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan ringan“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 ayat (1) KUHP

Dengan mengingat pasal tersebut diatas Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara : 3 (tiga) bulan
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari RSUD RAA Soewondo Pati Nomor : 445/1289/2012 tanggal 9 April 2012 An. Suyadi alamat Desa Sukokulon RT 02 RW 02 Kec. Margorejo Kab.Pati.
- 2) 4 (empat) lembar Kwitansi Biaya Rawat Jalan dari RSUD RAA Soewondo Pati tanggal 18 Maret 2012 An. Suyadi, alamat Ds Sukokulon RT 02 RW 01 Margorejo Pati.
- 3) Surat Ijin dari Danyonbekpal-1 Mar Nomor SI/18/LK/I/2011 tanggal 27 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Mayor Mar Djawahiruddin NRP. 14465/P
- 4) Surat Keterangan hasil pemeriksaan dari RS RAA Soewondo Pati Nomor : 445/1289/2012 tanggal 9 April 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Setyo Yuniatun.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah foto tempat kejadian perkara di Desa Sukokulon Kec. Margorejo Kab. Pati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembacaan Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak melakukan penendangan atau penganiayaan terhadap Saksi-1, hanya saja menangkis ayunan cangkul yang diarahkan ke Terdakwa dan itupun tidak menyentuh cangkulnya, hanya saja karena reflek melihat Saksi-1 mengayunkan cangkul di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa balik kanan pulang dan Terdakwa tidak meladeni Saksi-1.

2. Bahwa pada tgl 18 Maret 2012 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan pada saat itu ada seorang ibu sedang menanam padi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jaraknya jauh, kira-kira 100 M dan itu saja dia Saksi-2 tidak melihat secara jelas kejadian waktu itu.

3. Bahwa berdasarkan azas hukum seorang Saksi bukan saksi "unus testis nullus testis" hanya keterangan Saksi-1 saja yang mengatakan Terdakwa telah menendang Saksi-1, begitu pula dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui peristiwa tersebut.

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan Dokter RSUD RAA Soewondo secara fisik luar tidak ditemukan tanda-tanda luka dan gambaran EKG dan Foto Rontgen Thorax/dada dalam batas normal oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer bahwa unsur ke-2 dan ke-3 dalam Tuntutannya pada Dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Bahwa Terdakwa pernah berupaya meminta maaf kepada keluarga Saksi-1 adalah inisiatif dari Penyidik itupun Terdakwa lakukan karena Terdakwa tidak mau repot dan hal tersebut dilakukan karena Terdakwa membentak-bentak Saksi-1 namun bukan karena Terdakwa mengakui telah menendang Saksi-1 dan itupun atas inisiatif penyidik Pomal.

Mendengar : Pembacaan tanggapan Oditur Militer atas Pledoi / Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum di depan Pengadilan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap fakta yang berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengatakan tidak melakukan penganiayaan / penendangan terhadap Saksi-1 hanya saja menangkis ayunan cangkul yang diarahkan ke Terdakwa dan itupun tidak menyentuh cangkulnya padahal Saksi-1 saat itu tidak mengayunkan cangkulnya untuk menyerang Terdakwa melainkan untuk menyangkul tanah, jadi untuk apa Terdakwa melakukan tangkisan sedangkan Saksi-1 tidak bermaksud menyerang Terdakwa.

2. Bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa akibat dari suatu tindak pidana penganiayaan terhadap korban harus dibuktikan dengan adanya Visum Et Repertum serta menurut Oditur Militer suatu pendapat yang mengada-ada dan tidak masuk akal.

3. Bahwa dalam perkara Terdakwa ada lebih dari 1 (satu) alat bukti yang telah terungkap dimuka persidangan, Saksi-1 memberikan keterangan bahwa dia merasa sakit karena ditendang oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-2 memberikan keterangan memang benar Saksi-2 tidak melihat pada saat Terdakwa menendang Saksi-1 namun demikian Saksi-2 lah yang menolong Saksi-1 pada saat jatuh terlentang, gemeter dan merasa pusing sedangkan di lokasi kejadian hanya ada Terdakwa dan Saksi-1 ditambah dengan keterangan Saksi-5 yang mengetahui pada saat itu antara Terdakwa dan Saksi-1 telah cekcok mulut sebentar.

4. Bahwa dari keterangan beberapa orang Saksi, Terdakwa serta barang bukti berupa surat yaitu ;

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari RSUD RAA Soewondo Pati Nomor : 445/1289/2012 tanggal 9 April 2012 An. Suyadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 4 (empat) lembar Kwitansi Biaya Rawat Jalan dari RSUD RAA Soewondo Pati tanggal 18 Maret 2012 An. Suyadi,

sehingga keterangan satu dengan lainnya saling berkaitan maka dapat diambil kesimpulan yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk guna terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

5. Bahwa Oditur Militer berpendapat berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak menunjukkan kekeliruan dalam hal penerapan Hukum malah bertambah yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya tetap pada tuntutananya.

Mendengar : Pembacaan Duplik terhadap Replik Oditur Militer II-10 Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menolak semua delik-delik Oditur Militer dan menyatakan tetap pada Pledoinya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua belas, setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Desa Sukokulon, Kec. Margorejo, Kab. Pati, Propinsi Jawa Tengah, setidaknya- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana " Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK XIX/II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonbepkal Menbanpurmar-1 Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP. 97331.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2012 berada di Desa Suko Kulon RT 03 Rw 02 Kec. Margorejo Pati untuk melaksanakan izin tidur luar kota pada akhir pekan sesuai Surat Ijin dari Danyonbepkal Menbanpur-1 Mar Nomor : SI/18/LK/II/2011 tanggal 27 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Mayor Mar Djawahiruddin NRP. 14465/P

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pergi ke sawah orang tuanya yang terletak di Desa Sukokulon Kec. Margorejo Kab. Pati dengan maksud untuk mengambil rumput gajah untuk makan ternak sapi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sesampainya di tempat yang dituju Terdakwa melihat Sdr. Suyadi (Saksi-1) sedang mencangkuli pembatas sawah milik orang tua Terdakwa dengan sawah milik Saksi-1, lalu Terdakwa mengingatkan agar Saksi-1 tidak mengambil batas sawah milik orang tua Terdakwa tetapi Saksi-1 tidak menanggapi sehingga terjadi adu mulut dan Terdakwa menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sepatu both mengenai dada sebelah kiri dan berakibat Saksi-1 tidak sadarkan diri.

e. Bahwa Saksi-1 kemudian ditolong oleh Sdri Sutarni (Saksi-2) yang pada saat itu sedang menanam padi, dan mengantarnya pulang selanjutnya Saksi-1 berobat ke RS RAA Soewondo Pati dan dari hasil pemeriksaan fisik luar tidak ditemukan tanda luka dan gambaran, EKG dan foto rontgen Thorak/dada dalam batas normal hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan hasil pemeriksaan dari RS RAA Soewondo Pati Nomor :445/1289/2012 tanggal 9 April 2012 yang ditanda tangani oleh Dr Setyo Yuniatun.

f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menderita sakit di dada sebelah kiri dan pernah di opname di RS RAA Soewondo Pati dari tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 sehingga Saksi-1 tidak dapat melakukan pekerjaan atau menjalankan mata pencahariannya sehari-hari.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua belas, setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Desa Sukukulon, Kec. Margorejo, Kab. Pati, Propinsi Jawa Tengah, setidaknya- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK XIX/II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonbepkal Menbanpurmar-1 Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP. 97331.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2012 berada di Desa Sukukulon RT 03 Rw 02 Kec. Margorejo Pati untuk melaksanakan izin tidur luar kota pada akhir pekan sesuai Surat Ijin dari Danyonbepkal Menbanpur-1 Mar Nomor : SI/18/LK/I/2011 tanggal 27 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Mayor Mar Djawahiruddin NRP. 14465/P

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pergi ke sawah orang tuanya yang terletak di Desa Sukukulon Kec. Margorejo Kab. Pati dengan maksud untuk mengambil rumput gajah untuk makan ternak sapi.

d. Bahwa sesampainya di tempat yang dituju Terdakwa melihat Sdr. Suyadi (Saksi-1) sedang mencangkuli pembatas sawah milik orang tua Terdakwa dengan sawah milik Saksi-1, lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan agar Saksi-1 tidak mengambil batas sawah milik orang tua Terdakwa tetapi Saksi-1 tidak menanggapi sehingga terjadi adu mulut dan Terdakwa menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sepatu both mengenai dada sebelah kiri dan berakibat Saksi-1 tidak sadarkan diri.

e. Bahwa Saksi-1 kemudian ditolong oleh Sdri Sutarni (Saksi-2) yang pada saat itu sedang menanam padi, dan mengantarnya pulang selanjutnya Saksi-1 berobat ke RS RAA Soewondo Pati dan dari hasil pemeriksaan fisik luar tidak ditemukan tanda luka dan gambaran, EKG dan foto rontgen Thorak/dada dalam batas normal, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan hasil pemeriksaan dari RS RAA Soewondo Pati Nomor :445/1289/2012 tanggal 9 April 2012 yang ditanda tangani oleh Dr Setyo Yuniatun.

f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menderita sakit di dada sebelah kiri namun tidak menghalangi Saksi-1 untuk melakukan pekerjaannya atau pencahariannya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidaire : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan namun akan disampaikan pada saat pembelaan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2014 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/08/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 An. Kapten Laut (KH) Nur Rohman, S.H. NRP.16296/P dan Sertu Marinir Zainur Rofiq, S.H. NRP 78498.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Suyadi
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Pati, 01 Juli 1941
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Sukokulon RT 02 RW 01 Kec. Margorejo Kab. Pati. Jawa Tengah

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 14.30 Wib, sewaktu memperbaiki jalan pembatas sawah (pematang sawah) antara sawah milik Saksi dengan sawah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Kusnin (orang tua Terdakwa) tiba-tiba dari arah depan datang Terdakwa dan membentak Saksi serta langsung menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepatu both mengenai dada sebelah kiri dan berakibat Saksi tidak sadarkan diri.

3. Bahwa setelah Saksi sadar ternyata telah ditolong oleh adik Saksi yang bernama Sutarni (Saksi-2) yang pada saat itu sedang menanam padi tidak jauh dari tempat Saksi berada selanjutnya Saksi diantar pulang ke rumah.

4. Bahwa sesampainya dirumah kemudian Saksi berobat ke RS RAA Soewondo Pati dan dari keterangan dokter yang memeriksa Saksi disuruh rawat jalan akan tetapi Saksi tidak mau, namun karena beberapa hari kemudian kondisi Saksi belum sehat maka pada tanggal 20 Maret 2012 Saksi berobat lagi ke RS RAA Soewondo Pati dan opname selama 3 hari.

5. Bahwa selama Saksi berobat ke RS RAA Soewondo Pati dan opname selama 3 hari telah menghabiskan biaya sebesar Rp. 107.720.000 (seratus tujuh ribu tujuh ratus duapuluh rupiah).

6. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena permasalahan pembatas sawah antara Saksi dan orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Kusnin dimana Saksi di anggap telah mencangkuli tanah milik orang tua Terdakwa.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita sakit pada bagian dada akan tetapi Saksi masih dapat beraktifitas seperti biasa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu tidak melakukan penendangan kepada Saksi-1 tetapi hanya mengaku akan menendang dan cekcok mulut saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Sutarni
Pekerjaan	: Tani
Tempat/tanggal lahir	: 01 Juli 1962
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Sukokulon RT 01 RW 01 Kec. Margorejo Kab. Pati Jawa Tengah.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 14.30 Wib, sewaktu Saksi sedang menanam benih padi di sawah milik Sdr. Suyadi (Saksi-1) di dekat jalan lingkar Pati Jawa Tengah tiba-tiba mendengar Saksi-1 mengerang kesakitan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mendengar suara dari Saksi-1 tersebut kemudian Saksi mendekati Saksi-1 dimana saat itu Saksi-1 sudah dalam kondisi terjatuh di sawah dan badannya kotor berlumuran lumpur.
4. Bahwa Saksi kemudian minta tolong kepada Sdri Masinah yang pada saat itu juga sedang menanam padi di sekitar lokasi tersebut akan tetapi Sdri. Masinah tidak mau karena takut dengan keluarga Terdakwa.
5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 sadar dan kemudian Saksi mengantarnya pulang, sementara Terdakwa yang saat itu juga masih berada di dekat Saksi tidak ikut menolong Saksi-1.
6. Bahwa pada saat Saksi-1 terjatuh dan mengerang kesakitan yang ada di dekat Saksi-1 hanya ada Terdakwa.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menderita sakit di dada sebelah kiri dan berobat ke RS RAA Soewondo Pati.
8. Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 hingga mengakibatkan Saksi-1 kesakitan dan terjatuh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu bahwa saat itu Saksi-1 tidak terjatuh karena antara Saksi-1 dan Terdakwa hanya adu mulut saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sutarno
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Pati / 23 September 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Sukokulon RT 02 RW 01 Kec. Margorejo Kab. Pati. Jawa Tengah.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada saat Saksi sedang berada di rumah yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 telah diberitahu oleh salah seorang saudaranya bahwa Sdr. Suyadi (Saksi-1) telah ditendang oleh Terdakwa di sawah Sukokulon Kec. Margorejo Kab. Pati,
3. Bahwa Saksi setelah mendengar informasi tersebut kemudian langsung pergi ke rumah Saksi-1 dan Saksi melihat keadaan Saksi 1 secara fisik dalam keadaan baik dan tidak terlihat memar atau terluka akibat tendangan Terdakwa, tetapi pada saat itu Saksi-1 mengeluhkan adanya sakit, dan meminta kepada Saksi untuk mengantar berobat ke RS RAA Soewondo Pati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi kemudian mengantar Saksi-1 berobat ke RS RAA Soewondo Pati dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas RS RAA Soewondo Pati Saksi-1 hanya rawat jalan saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak menendang Saksi-1.

Atas sangkalan tersebut Saksi-3 menyatakan bahwa Terdakwa menendang Saksi-1 atau tidak Saksi tidak melihatnya karena itu atas dasar pengakuan dari Saksi-1 yang menyatakan telah ditendang oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum mengajukan Saksi Tambahan atas nama Masiah dan Paryanto yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Masiah
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Pati, 01 Juli 1952
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Sukokulon RT 02 RW 02 Kec. Margorejo Kab. Pati. Jawa Tengah.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 14.30 Wib, sewaktu Saksi sedang menanam benih padi di sawah Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang saling berbicara akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang sedang dibicarakan karena posisi Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-1 agak jauh.
3. Bahwa Saksi tidak tahu dan juga tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
4. Bahwa Saksi selanjutnya hanya melihat Saksi-1 berjalan untuk pulang bersama Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Paryanto
Pekerjaan : Swasta/dagang
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 24 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Sukokulon RT 02 RW 02 Kec. Margorejo Kab. Pati. Jawa Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan saudara.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 14.20 Wib, melewati jalan lingkar Pati Jawa Tengah dengan menggunakan sepeda motor.
3. Bahwa pada saat Saksi melewati alan lingkar tersebut Saksi melihat Terdakwa turun dari jalan lingkar menuju ke areal persawahan.
4. Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi menghentikan kendaraan dan berhenti di pinggir jalan untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa di areal persawahan, dimana saat itu antara Terdakwa dengan Saksi berjarak sekira 25 (dua puluh lima) meter.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mendekati Saksi-1 yang saat itu sedang mencangkul pematang sawah dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1.
6. Bahwa setelah terjadi cekcok mulut beberapa saat kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan bertemu dengan Saksi dan pada saat bertemu tersebut Terdakwa menceritakan bahwa Saksi-1 telah mencangkuli batas pematang sawah antara sawah milik Saksi-1 dengan sawah milik orang tua Terdakwa.
7. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.
8. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan atau penendangan terhadap Saksi-1 karena jarak antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat beradu mulut tersebut kira-kira 5 (lima) meter.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK XIX/II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yonbekpal Menbanpur-1 Mar Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda MAR NRP. 97331.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2012 berada di Desa Sukokulon RT 03 Rw 02 Kec. Margorejo Pati untuk melaksanakan izin tidur luar kota pada akhir pekan sesuai Surat Ijin dari Danyonbekpal Menbanpurmar-1 Mar Nomor : SI/18/LK/I/2011 tanggal 27 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Mayor Mar Djawahiruddin Nrp. 14465/P.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 11.30 WIB pergi ke sawah orang tua Terdakwa (Sdr. Kusnin) yang terletak di Desa Sukokulon Kec. Margorejo Kab. Pati dengan maksud untuk mengambil rumput gajah yang akan digunakan untuk makan ternak sapi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesampainya Terdakwa di sawah milik orang tua Terdakwa tersebut Terdakwa telah melihat Sdr. Suyadi (Saksi-1) sedang mencangkuli pematang sawah yang merupakan pembatas sawah antara sawah milik orang tua Terdakwa dengan sawah milik Saksi-1.
5. Bahwa melihat perbuatan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa menegur agar Saksi-1 tidak mencangkuli pematang sawah yang dijadikan sebagai batas sawah milik orang tua Terdakwa dengan sawah milik Saksi-1, akan tetapi atas teguran Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak menghiraukannya dan tetap mencangkulinya pematang sawah tersebut.
6. Bahwa merasa Terdakwa tidak dihiraukan oleh Saksi-1 maka kemudian Terdakwa membentak Saksi-1 dan selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan dimana saat itu Saksi-1 sempat mengayunkan cangkulnya dan secara reflek Terdakwa berusaha menagkisnya.
7. Bahwa Saksi-1 sering kali merusak tanaman batas sawah milik orang tua Terdakwa serta menebangi pohon pisang milik orang tua Terdakwa dan mencangkuli batas sawah milik orang tua Terdakwa
8. Bahwa pada saat cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan atau penendangan terhadap Saksi-1.
9. Bahwa atas keterangan Saksi-1 yang mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara menendang Saksi-1 tersebut adalah hanya akal-akalan Saksi-1 saja agar Terdakwa dinyatakan bersalah.
10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah membentak dan beradu mulut dengan Saksi-1 tersebut Terdakwa merasa perbuatan Terdakwa tidak pantas karena telah membentak kepada orang tua, dan oleh karenanya atas saran dari penyidik Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf kepada Saksi-1 akan tetapi oleh Saksi-1 ditolak.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara di Desa Sukokulon Kec. Margorejo Kab Pati Jawa Tengah.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari RSUD RAA Soewondo Pati Nomor : 445/1289/2012 tanggal 9 April 2012 An. Suyadi alamat Desa Sukokulon RT 02 RW 02 Kec. Margorejo Kab.Pati.
- c. 4 (empat) lembar Kwitansi Biaya Rawat Jalan dari RSUD RAA Soewondo Pati tanggal 18 Maret 2012 An. Suyadi, alamat Ds Sukokulon RT 02 RW 01 Margorejo Pati.
- d. Surat Ijin dari Danyonbepkal-1 Mar Nomor SV/18/LK/112011 tanggal 27 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Mayor Mar Djawahiruddin NRP. 14465/P.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti akibat perbuatan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi maka oleh karenanya merupakan petunjuk dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan-sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak melakukan penganiayaan dengan cara menendang terhadap Saksi-1 adalah merupakan hak Terdakwa dan Majelis akan membuktikan menurut fakta di persidangan dengan didukung oleh keterangan para Saksi dan adanya petunjuk serta barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK XIX/II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yonbekpal Menbanpurmar-1 Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda MAR NRP 97331.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2012 berada di Desa Sukokulon RT 03 Rw 02 Kec. Margorejo Pati untuk melaksanakan izin tidur luar kota pada akhir pekan sesuai Surat Ijin dari Danyonbekpal 1 Mar Nomor : SI/18/LK/I/2011 tanggal 27 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Mayor Mar Djawahiruddin NRP. 14465/P
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 11.30 WIB pergi ke sawah orang tua Terdakwa (Sdr. Kusnin) yang terletak di Desa Sukokulon Kec. Margorejo Kab. Pati dengan maksud untuk mengambil rumput gajah yang akan digunakan untuk makan ternak sapi.
4. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di sawah milik orang tua Terdakwa tersebut Terdakwa telah melihat Sdr. Suyadi (Saksi-1) sedang mencangkuli pematang sawah yang merupakan pembatas sawah antara sawah milik orang tua Terdakwa dengan sawah milik Saksi-1.
5. Bahwa benar melihat perbuatan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa menegur Saksi-1 agar tidak mencangkuli pematang sawah tersebut dan selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi-1
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sepatu both mengenai dada sebelah kiri hingga Saksi-1 terjatuh ke sawah.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 ditolong oleh Saksi-2 yang pada saat itu sedang menanam padi dan mendengar Saksi-1 mengerang kesakitan dan kemudian dan mengantarnya pulang.
8. Bahwa benar pada saat Saksi-2 menolong Saksi-1 tersebut yang berada di dekat Saksi-1 hanya ada Terdakwa.
9. Bahwa benar sesampainya Saksi-1 di rumah dan masih merasakan dada sebelah kirinya sakit sehingga Saksi-1 berobat ke RS RAA Soewondo Pati dan dari hasil pemeriksaan fisik luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan tanda luka dan gambaran, EKG dan foto rontgen Thorak/dada dalam batas normal hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan hasil pemeriksaan dari RS RAA Soewondo Pati Nomor : 445/1289/2012 tanggal 9 April 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Setyo Yuniatun.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menderita sakit di dada sebelah kiri akan tetapi Saksi-1 masih dapat beraktifitas seperti biasa dan masih dapat melakukan pekerjaan atau menjalankan mata pencahariannya sehari-hari.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan yang disampaikan oleh Oditur militer, terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 352 ayat (1) KUHP. namun demikian Majelis akan membuktikan dan menguraikan tersendiri terbuktinya unsur-unsur sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek-aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa baik secara obyektif maupun subyektif sebagaimana yang terdapat dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan tidak melakukan perbuatan menendang terhadap Saksi-1 adalah merupakan hak Terdakwa untuk tidak mengakuinya dan walaupun perbuatan Terdakwa ini hanya diketahui atau dirasakan oleh Saksi-1 saja selaku korban akan tetapi dari keterangan para Saksi yang lain menyatakan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 saat itu sempat terjadi adu mulut.

Bahwa dari keterangan Saksi-1 yang menyatakan telah ditendang oleh Terdakwa memang benar hanya dinyatakan oleh satu orang Saksi saja yaitu Saksi-1 selaku korban akan tetapi bukti petunjuk yang lain dari keterangan para Saksi menyatakan bahwa saat itu telah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 juga memberikan keterangan bahwa pada saat itu juga mendengar Saksi-1 mengerang kesakitan yang mana setelah didekati dan dilihat oleh Saksi-2 ternyata Saksi-1 dalam posisi jatuh di sawah dan yang ada di sekitar Saksi-1 saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa.

Bahwa Saksi-1 dalam keterangannya juga menyatakan bahwa Saksi-1 ditendang oleh Terdakwa pada bagian dada sebelah kiri dimana pada bagian dada sebelah kiri itulah yang dikeluhkan sakit oleh Saksi-1

Bahwa walaupun pernyataan Saksi-1 telah ditendang oleh Terdakwa hanya di nyatakan oleh saksi-1 saja akan tetapi keterangan para Saksi yang lain yang menyatakan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 saat itu terjadi adu mulut/cekcok dan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga Saksi-1 didapati mengerang kesakitan dan dalam posisi terjatuh di sawah serta yang ada di sekitar Saksi-1 saat itu hanya Terdakwa maka hal tersebut menurut Majelis adalah merupakan petunjuk bahwa benar Terdakwa telah melakukan penendangan terhadap Saksi-1 sehingga dalil Penasihat Hukum, bahwa pada saat terjadinya perkara hanya ada 1 (satu) saksi saja yaitu Saksi korban semata adalah kurang tepat.

Oleh karenanya dalil Penasihat Hukum tentang tidak terjadinya Terdakwa melakukan penendangan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, untuk itu majelis tidak sependapat dan harus menolaknya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Replieknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Replik Oditur Militer menyatakan bahwa tidak ada kekeliruan terhadap Tuntutannya dan menolak semua delik Pensihat Hukum Terdakwa serta menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya sehingga Majelis tidak akan menanggapi lebih lanjut

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Duplieknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut Majelis Hakim Dupliek Penasihat Hukum hanya mempertegas Pledoinya sehingga Mejelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu Primer Pasal 351 ayat (1) KUHP Subsider Pasal 352 ayat (1) KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Primair :

1. Unsur kesatu : "Dengan sengaja".
2. Unsur kedua : "Melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka pada orang lain".

Subsidaire :

1. Unsur kesatu : "Dengan sengaja".
2. Unsur kedua : "Melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit kepada orang lain".
3. Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke satu : "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut Memori Van Toelichting adalah si pelaku menyadari dan menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa dengan ditempatkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2012 berada di Desa Sukokulon RT 03 Rw 02 Kec. Margorejo Pati untuk melaksanakan izin tidur luar kota pada akhir pekan sesuai Surat Ijin dari Danyonbekpal 1 Mar Nomor : SI/18/LK/V/2011 tanggal 27 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Mayor Mar Djawahiruddin NRP. 14465/P
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 11.30 WIB pergi ke sawah orang tua Terdakwa (Sdr. Kusnin) yang terletak di Desa Sukokulon Kec. Margorejo Kab. Pati dengan maksud untuk mengambil rumput gajah yang akan digunakan untuk makan ternak sapi.
3. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di sawah milik orang tua Terdakwa tersebut Terdakwa telah melihat Sdr. Suyadi (Saksi-1) sedang mencangkuli pematang sawah yang merupakan pembatas sawah antara sawah milik orang tua Terdakwa dengan sawah milik Saksi-1.
4. Bahwa benar melihat perbuatan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa menegur Saksi-1 agar tidak mencangkuli pematang sawah tersebut dan selanjutnya terjadi cecok mulut antara Terdakwa dan Saksi-1
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sepatu both mengenai dada sebelah kiri hingga Saksi-1 terjatuh ke sawah.
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini yaitu menendang Saksi-1 adalah dilakukan dalam keadaan dan Terdakwa juga mengetahui akan akibatnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka pada orang lain".

Bahwa didalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini dan hanya dikualifikasikan Penganiayaan saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang Undang maka apa yang diartikan dengan Penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa yang dimaksud menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yaitu merupaka tujuan atau kehendak dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah orang lain selain si pelaku atau Terdakwa.

Bahwa mengenai caranya yang dilakukan dapat bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhari pada badan orang lain yang dengan sendirinya dapat berupa : memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Luka" adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "Sakit" (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat dalam badan manusia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 11.30 WIB pergi ke sawah orang tua Terdakwa (Sdr. Kusnin) yang terletak di Desa Sukokulon Kec. Margorejo Kab. Pati dengan maksud untuk mengambil rumput gajah yang akan digunakan untuk makan ternak sapi.
2. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di sawah milik orang tua Terdakwa tersebut Terdakwa telah melihat Sdr. Suyadi (Saksi-1) sedang mencangkuli pematang sawah yang merupakan pembatas sawah antara sawah milik orang tua Terdakwa dengan sawah milik Saksi-1.
3. Bahwa benar melihat perbuatan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa menegur Saksi-1 agar tidak mencangkuli pematang sawah tersebut dan selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi-1
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sepatu both mengenai dada sebelah kiri hingga Saksi-1 terjatuh ke sawah.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 ditolong oleh Saksi-2 yang pada saat itu sedang menanam padi dan mendengar Saksi-1 mengerang kesakitan dan kemudian dan mengantarnya pulang.
6. Bahwa benar pada saat Saksi-2 menolong Saksi-1 tersebut yang berada di dekat Saksi-1 hanya ada Terdakwa.
7. Bahwa benar sesampainya Saksi-1 di rumah dan masih merasakan dada sebelah kirinya sakit sehingga Saksi-1 berobat ke RS RAA Soewondo Pati dan dari hasil pemeriksaan fisik luar tidak ditemukan tanda luka dan gambaran, EKG dan foto rontgen Thorak/dada dalam batas normal hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan hasil pemeriksaan dari RS RAA Soewondo Pati Nomor : 445/1289/2012 tanggal 9 April 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Setyo Yuniatun.
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menderita sakit di dada sebelah kiri akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 masih dapat beraktifitas seperti biasa. dan masih dapat melakukan pekerjaan atau menjalankan mata pencahariannya sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Penganiayaan yang menimbulkan luka pada orang lain", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primer Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan .

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis berpendapat perlu untuk membuktikan Dakwaan Subsidair Oditur Militer sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Dengan sengaja".

Menimbang : Bahwa oleh karena pada dakwaan Primair Oditur Militer unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dalam dakwaan Subsidair Majelis tidak akan menguraikannya lagi.

Unsur kedua : "Melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit kepada orang lain".

Bahwa didalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini dan hanya dikualifikasikan Penganiayaan saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang Undang maka apa yang diartikan dengan Penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa yang dimaksud menimbulkan rasa sakit kepada orang lain yaitu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah orang lain selain si pelaku atau Terdakwa.

Bahwa mengenai caranya yang dilakukan dapat bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhari pada badan orang lain yang dengan sendirinya dapat berupa : memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 11.30 WIB pergi ke sawah orang tua Terdakwa (Sdr. Kusnin) yang terletak di Desa Sukokulon Kec. Margorejo Kab. Pati dengan maksud untuk mengambil rumput gajah yang akan digunakan untuk makan ternak sapi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di sawah milik orang tua Terdakwa tersebut Terdakwa telah melihat Sdr. Suyadi (Saksi-1) sedang mencangkuli pematang sawah yang merupakan pembatas sawah antara sawah milik orang tua Terdakwa dengan sawah milik Saksi-1.
3. Bahwa benar melihat perbuatan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa menegur Saksi-1 agar tidak mencangkuli pematang sawah tersebut dan selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi-1
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sepatu both mengenai dada sebelah kiri hingga Saksi-1 terjatuh ke sawah.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 ditolong oleh Saksi-2 yang pada saat itu sedang menanam padi dan mendengar Saksi-1 mengerang kesakitan dan kemudian dan mengantarnya pulang.
6. Bahwa benar pada saat Saksi-2 menolong Saksi-1 tersebut yang berada di dekat Saksi-1 hanya ada Terdakwa.
7. Bahwa benar sesampainya Saksi-1 di rumah dan masih merasakan dada sebelah kirinya sakit sehingga Saksi-1 berobat ke RS RAA Soewondo Pati dan dari hasil pemeriksaan fisik luar tidak ditemukan tanda luka dan gambaran, EKG dan foto rontgen Thorak/dada dalam batas normal hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan hasil pemeriksaan dari RS RAA Soewondo Pati Nomor : 445/1289/2012 tanggal 9 April 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Setyo Yuniatun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

Bahwa yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku atau Terdakwa tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit namun si korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menderita sakit di dada sebelah kiri dan perasaan tidak enak akan tetapi Saksi-1 masih dapat beraktifitas seperti biasa dan masih dapat melakukan pekerjaan atau menjalankan mata pencahariannya sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan fisik luar tidak ditemukan tanda luka dan gambaran, EKG dan foto rontgen Thorak/dada dalam batas normal hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan hasil pemeriksaan dari RS RAA Soewondo Pati Nomor : 445/1289/2012 tanggal 9 April 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Setyo Yuniatun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan pencaharian”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat Dakwaan Subsisider Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan pencaharian”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan tercela, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana karena merasa emosi setelah melihat batas tanah sawah milik orang tuanya di tamping atau dicangkuli oleh Saksi-1 (Suyadi).
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang sangat emosional menunjukkan sifat Terdakwa yang pemarah, egois dan arogan mau menang sendiri sehingga dengan semaunya memukul dan menyakiti orang lain.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa yang emosional telah merugikan orang lain, termasuk telah mencemarkan Yonbekpal-1 Mar, dimana kesatuan Terdakwa yaitu Menbanpur-1 Mar juga ikut tercemar dengan perbuatan dan perilaku Terdakwa.
4. Bahwa seharusnya perbuatan ini tidak perlu terjadi, terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya dapat menjadi pengayom dan pelindung masyarakat serta lebih dapat mengendalikan emosi serta menjaga kehormatan dirinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri dengan tetap dapat melaksanakan tanggungjawab dinasnya maka Majelis Hakim memandang pidana bersyarat lebih bermanfaat dari pada Terdakwa menyadari di dalam lembaga pemasyarakatan militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa yaitu :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara di Desa Sukokulon Kec. Margorejo Kab Pati Jawa Tengah.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari RSUD RAA Soewondo Pati Nomor : 445/1289/2012 tanggal 9 April 2012 An. Suyadi alamat Desa Sukokulon RT 02 RW 02 Kec. Margorejo Kab.Pati.
4. 4 (empat) lembar Kwitansi Biaya Rawat Jalan dari RSUD RAA Soewondo Pati tanggal 18 Maret 2012 An. Suyadi, alamat Ds Sukokulon RT 02 RW 01 Margorejo Pati.
5. Surat Ijin dari Danyonbepal-1 Mar Nomor SV/18/LK/112011 tanggal 27 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Mayor Mar Djawahiruddin NRP. 14465/P.

Adalah merupakan barang bukti petunjuk adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya oleh karenanya Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Mengingat : 1. Pasal 352 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 14 huruf (a) KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Susandra, Kopda Mar NRP 97331**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Penganiayaan ringan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara di Desa Sukokulon Kec. Margorejo Kab. Pati Jawa Tengah.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari RSUD RAA - Soewondo Pati Nomor : 445/1289/2012 tanggal 9 April 2012 An. Suyadi alamat Desa Sukokulon RT. 02 RW. 02 Kec. Margorejo Kab. Pati yang ditandatangani oleh Dr. Setyo Yuniatun.
 - c. 4 (empat) lembar kwitansi Biaya Rawat Jalan dari RSUD RAA Soewondo Pati tanggal 18 Maret 2012 An. Suyadi, alamat Ds Sukokulon RT. 02 RW. 01 Margorejo Pati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat ljin dari Danyonbekpal-1 Mar Nomor : SI/18/LK/I/2011 tanggal 27 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Mayor Mar Djawahiruddin NRP 14465/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Laut (KH) Hanggonotomo, S.H., M.H. NRP 15706/P, Penasihat Hukum Kapten laut (KH) Nur Rohman, S.H. NRP 16296/P dan Sertu Marinir Zainur Rofiq, S.H. NRP 78498 serta Panitera Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota I

TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951